

TRADISI ADAT MERARIQ MEMULANG DI DESA BAYAN BELEQ

Nadia Anggraini

Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram

Corresponding Author: nadiaanggraini3004@gmail.com

ABSTRAK

Tradisi *merariq* merupakan praktik pernikahan adat yang menjadi identitas kultural masyarakat Suku Sasak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di tengah arus modernisasi yang terus berkembang, sebagian besar komunitas Sasak mengalami simplifikasi dalam tahapan prosesi *merariq*. Namun demikian, Desa Bayan Beleq menjadi salah satu wilayah yang dinilai masih mempertahankan prosesi *merariq* secara utuh sesuai dengan akar tradisinya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan prosesi adat *merariq* atau *memulang* sebagaimana yang masih dipraktikkan oleh masyarakat adat Desa Bayan Beleq, Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan observasi. Informan kunci dalam penelitian ini adalah tokoh pemuda Desa Bayan yang memiliki pemahaman mendalam terhadap tradisi *merariq*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi *merariq* di Desa Bayan Beleq, yang dikenal secara lokal sebagai *memulang*, memiliki kekhasan tersendiri dibanding praktik *merariq* di wilayah Sasak lainnya. Prosesi ini mencakup dua jalur yang berjalan bersamaan, yakni pernikahan secara agama dan pernikahan secara adat, dengan tahapan yang meliputi penculikan simbolis, masa persembunyian selama tiga malam, serangkaian ritual adat seperti *muding jerepet*, *kikir gigi*, dan *Nobat Lekok Buak*, hingga prosesi *menjango* sebagai pengganti *nyongkolan*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Bayan Beleq berhasil mempertahankan tradisi *merariq* secara kokoh sebagai bagian dari identitas adat yang diwariskan secara turun-temurun.

Kata Kunci: *merariq*; *memulang*; tradisi adat; Suku Sasak; Desa Bayan Beleq

ABSTRACT

The merariq tradition is a customary marriage practice that forms a central cultural identity of the Sasak people in Lombok Island, West Nusa Tenggara. Amid ongoing modernization, most Sasak communities have undergone significant simplification in the stages of the merariq procession. However, Bayan Beleq Village remains one of the few areas considered to have preserved the merariq procession in its most complete and traditional form. This study aims to describe the merariq or memulang customary procession as still practiced by the indigenous community of Bayan Beleq Village, North Lombok Regency. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through in-depth interviews and observation. The key informant was a prominent youth figure in Bayan Village with extensive knowledge of the merariq tradition. The findings reveal that the merariq procession in Bayan Beleq Village, locally referred to as memulang, possesses distinctive characteristics compared to merariq practices in other Sasak communities. The procession encompasses two simultaneous pathways, religious marriage and customary marriage, involving stages such as symbolic abduction, a three-night period of concealment, customary rituals including muding jerepet, kikir gigi, and Nobat Lekok Buak, and the menjango procession as a substitute for nyongkolan. This study concludes that the community of Bayan Beleq Village has successfully maintained the merariq tradition as a firmly rooted cultural heritage passed down across generations.

Keywords: *merariq*; *memulang*; customary tradition; Sasak people; Bayan Beleq Village

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai suatu negara kepulauan memiliki heterogenitas budaya yang cukup masif di tengah kehidupan masyarakatnya. Dengan jumlah penduduk yang diperkirakan menembus 288.315.089 jiwa, Indonesia setidaknya memiliki lebih dari 1.000 suku bangsa yang tersebar pada lebih dari 17.000 pulau (Muluk et al., 2018). Suku bangsa inilah yang merepresentasikan keberagaman bahasa, tradisi, dan praktik kebudayaan antar masyarakat di Indonesia. Budaya atau kebudayaan sendiri bisa diartikan sebagai

keseluruhan sistem ide, tindakan, dan karya manusia yang didapatkan dengan melakukan proses pembelajaran, yang menjadi kepemilikan bersama dari kelompok sosial atau masyarakat (Koentjaraningrat, 2009). Kendati persepsi umum masih banyak mengatakan budaya sebagai suatu hal yang cukup abstrak, Kroeber & Kluckhohn (1952) mengklasifikasikan jenis-jenis kebudayaan yang terdiri dari sistem religi, sistem dan organisasi sosial, sistem pengetahuan, sistem bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, serta sistem kesenian. Dari ketujuh komponen kebudayaan menurut Kroeber & Kluckhohn tersebut memperlihatkan kebudayaan merupakan keseluruhan dari aspek kehidupan manusia sendiri. Kebudayaan merupakan suatu hal yang sangat kompleks dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga budaya sendiri bersifat dinamis sesuai dengan latar belakang masyarakat yang menciptakan dan melaksanakannya.

Di Indonesia sendiri, perbedaan budaya tidak hanya termanifestasi dari kebahasaan dan budaya-budaya material lainnya seperti pakaian, alat musik, dll (Soekanto & Sulistyowati, 2017) tetapi juga terjelma dalam sistem atau pola pernikahan yang terjadi di masyarakat (Tutuhatunewa et al., 2023). Salah satu pola pernikahan yang unik dan masih dilaksanakan berdasar pada adat istiadat berupa pola pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Suku Sasak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bagi Suku Sasak sendiri, pernikahan biasa disebut sebagai *merariq*. Tradisi ini dikenal melalui praktik simbolik yang sering disebut sebagai kawin lari, yaitu ketika seorang laki-laki membawa perempuan yang akan dinikahinya tanpa pemberitahuan atau persetujuan terlebih dahulu dari pihak keluarga perempuan (Agustina et al., 2026). *Merariq* sendiri memiliki beberapa tahapan umum berupa *besejati* yaitu tahap penyampaian informasi awal kepada keluarga perempuan mengenai keberadaan calon pengantin perempuan setelah dibawa oleh pihak laki-laki, *nyelabar* yaitu proses komunikasi dan penyelesaian persoalan antara kedua keluarga untuk menghindari konflik (Nisa et al., 2022), *bait wali*, yaitu tahap meminta persetujuan wali nikah dari pihak keluarga perempuan, *sorong serah*, yaitu upacara adat resmi yang menandai pengakuan dan legitimasi perkawinan, dan *nyongkolan* yaitu prosesi arak-arakan pengantin yang dilaksanakan sebagai bentuk pengumuman kepada masyarakat bahwa pasangan tersebut telah resmi menikah (Nadiroh & Fahmi, 2018). Kendati budaya *merariq* memiliki skema yang cukup panjang dan terproyeksikan ajeg di tengah masyarakat, tetapi pada dasarnya tradisi *merariq* juga terkena paparan modernisasi sehingga ada beberapa daerah yang mulai mensimplifikasi tahapan *merariq* (Ningrum & Abdullah, 2025).

Atas dasar hal tersebut, prosesi *merariq* sedikit tidaknya menjadi cukup abstrak dikarenakan pengaruh modernisasi yang berlangsung, sehingga tentunya menilik lebih jauh lagi terkait dengan prosesi *merariq* yang benar-benar mengakar dirasa menjadi suatu keharusan. Salah satu wilayah yang dianggap masih kental adat istiadatnya dalam mempertahankan pola pra-modernisasi dari adat *merariq* berupa Desa Bayan Beleq. Di desa ini, prosesi *merariq* masih dilakukan dengan cara kawin culik dengan prosesi lanjutan yang cukup dikenal berbeda pada masyarakat Sasak pada umumnya (Susilawati et al., 2024).

Maka dari itu, pada penelitian ini akan mencoba menilik kembali bagaimana prosesi adat *merariq* di Desa Bayan Beleq, dikarenakan pada penelitian terdahulu, kendati membahas *merariq* sebagai topik utama, tetapi paradigmanya cukup beragam, mulai dari implikasi konflik (Nadiroh & Fahmi, 2018), dialektika *merariq* dengan kepercayaan Islam (Umam et al., 2024), hingga melihat *merariq* dalam perspektif hukum (Haerani, 2024). Sehingga terlihat bahwasannya masih sedikit penelitian yang menilik kembali prosesi *merariq* khususnya pada masyarakat Bayan Beleq.

2. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu jenis penelitian yang memanfaatkan latar alamiah untuk menafsirkan fenomena, serta memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu maupun kelompok. Penelitian kualitatif deskriptif dilakukan untuk mengeksplorasi serta memahami fenomena yang kompleks yang ada di dunia nyata. Hal ini akan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang suatu prosesi kebudayaan (Zahroh et al., 2025).

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan observasi untuk mendaoatkan informan yang dibutuhkan. Informan kunci disini adalah tokoh pemuda yang mengetahui informasi tentang budaya *merariq* dan merupakan warga lokal desa adat Bayan Kabupaten Lombok Utara (KLU). Teknik analisis data yang digunakan berupa teknik catatan lapangan, dokumentasi, wawancara dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2013).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Definisi Merariq atau Memulang

Hasil penelitian ini diperoleh dari wawancara sebagai bentuk pencarian data dari informan yang telah diwawancara. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara langsung dengan informan yaitu, Raden Dimani selaku tokoh pemuda di Desa Bayan yang memiliki pemahaman mendalam tentang tradisi *merariq*. Setelah dilakukan sebuah proses pengambilan data melalui wawancara mendalam, ditemukan bahwa tradisi *merariq* di Desa Bayan masih tetap bertahan dengan kokoh di tengah arus modernisasi yang terus berkembang.

Masyarakat Bayan sendiri termasuk komunitas yang kaya akan budaya khas dan tetap terjaga secara turun temurun dari generasi kegenerasi. Budaya yang tetap dipertahankan sampai saat ini adalah adat kawin culik (*merariq*) atau masyarakat bayan lebih akrab dengan istilah *Memulang* atau *Mulang* (Hamdani & Fauzia, 2022). *Merariq* atau *mulang* sendiri merupakan proses yang dilakukan sebelum pernikahan, di mana seorang laki-laki menculik seorang perempuan dengan asumsi suka sama suka. Ini dilakukan pada malam hari, saat waktu terbaik untuk melakukannya adalah setelah magrib. Adat ini dilakukan dengan membawa satu keluarga laki-laki untuk menculik perempuan, dan kemudian dibawa ke rumah laki-laki (Aprianita, 2023).

Secara etimologis, istilah *merariq* berasal dari kata dasar bahasa Sasak "*berari*" (Kurniawan et al., 2023) yang berarti berlari atau melarikan diri, sehingga *merariq* secara harfiah dapat dimaknai sebagai tindakan membawa lari atau melarikan seseorang. Sementara itu, istilah *memulang* yang digunakan secara khusus oleh masyarakat Desa Bayan Beleq memiliki konotasi yang lebih halus, yakni merujuk pada tindakan "membawa pulang" calon mempelai perempuan ke lingkungan keluarga laki-laki (Qusyairi, 2024). Perbedaan penamaan ini bukan sekadar variasi linguistik semata, melainkan mencerminkan bagaimana masyarakat Bayan Beleq mengonstruksi makna atas tradisi tersebut (Putra et al., 2024), bukan sebagai penculikan dalam arti kekerasan, melainkan sebagai bentuk penjemputan yang sarat nilai simbolis dan kesepakatan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kerangka masyarakat adat Bayan Beleq, bahasa dan penamaan tradisi berfungsi sebagai mekanisme penegasan identitas kultural sekaligus pembatas moral atas praktik yang dilakukan.

Lebih jauh, penting untuk dipahami bahwa *merariq* atau *memulang* tidak dapat dilepaskan dari konteks relasi sosial yang melingkupinya. Tradisi ini bukan tindakan individual semata, melainkan melibatkan jaringan sosial yang lebih luas mulai dari keluarga besar, kerabat, hingga komunitas adat sebagai saksi dan pendukung prosesi (Aulia et al., 2026). Keterlibatan kolektif inilah yang membedakan *merariq* dari persepsi umum yang kerap menyederhanakan tradisi ini sebagai praktik kawin paksa. Dalam konteks Desa Bayan Beleq, *merariq* atau *memulang* berfungsi sebagai institusi sosial yang mengatur transisi status seseorang dari fase lajang menuju fase berumah tangga, sekaligus menjadi ruang reproduksi nilai-nilai adat yang terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

3.2 Prosesi Merariq atau Memulang

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Raden Dimani, ditemukan prosesi *merariq* atau *memulang* di Desa Bayan Beleq terdapat dua tata cara yang harus dilakukan secara bersamaan. Pertama, mereka tetap melaksanakan aturan yang dibuat oleh pemerintah melalui prosesi pernikahan secara agama yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Kedua, setelah nikah keagamaan tersebut, pasangan juga harus menikah secara adat. Dalam kegiatan pernikahan adat inilah yang dikenal sebagai acara *mulang* atau *memulang* pada

masyarakat adat Desa Bayan Beleq. Dualisme prosesi ini mencerminkan kemampuan masyarakat Bayan Beleq dalam menegosiasikan antara tuntutan hukum negara dan kepatuhan terhadap norma adat secara bersamaan, tanpa mengorbankan salah satunya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Bayan Beleq tidak menempatkan hukum agama dan hukum adat sebagai dua entitas yang saling bertentangan, melainkan sebagai dua lapisan legitimasi yang saling melengkapi dalam membentuk keabsahan sebuah pernikahan.

Pada prosesinya, tahapan pertama dimulai dengan proses penculikan atau diculiknya calon mempelai perempuan oleh pihak laki-laki (Mahruni & Fajar, 2023). Istilah ini bukan merujuk pada tindakan kekerasan, melainkan bagian dari adat yang dilakukan secara simbolis. Setelah dibawa oleh pihak laki-laki, calon pengantin perempuan disembunyikan di rumah kerabat atau keluarga pihak laki-laki tanpa sepengetahuan orang tua atau keluarga inti dari pihak perempuan (Sugitanata & Hakim, 2023). Praktik penyembunyian ini memiliki makna sosial yang cukup dalam yaitu berupa ketidaktahuan keluarga perempuan dalam fase ini bukan berarti ketidaksetujuan, melainkan bagian dari skenario adat yang sudah dipahami bersama oleh seluruh komunitas. Calon mempelai perempuan tinggal di tempat persembunyian tersebut selama tiga malam, dan selama masa ini terdapat beberapa ritual adat yang harus dijalankan, seperti *muding jerepet* (potong rambut) dan *kikir gigi*. Kedua ritual ini bukan sekadar tindakan fisik semata, melainkan mengandung dimensi simbolis sebagai penanda peralihan status sosial calon pengantin perempuan dari seorang gadis menuju seorang istri yang siap memasuki kehidupan rumah tangga.

Setelah melewati masa tiga malam tersebut, prosesi dilanjutkan dengan ritual yang dikenal sebagai "*Nobat Lekok* (Sirih) *Buak* (Buah Pinang)" (Qusyairi, 2024). Prosesi ini dianggap sebagai bentuk "nikah sirih", yaitu pernikahan secara adat yang belum diumumkan secara resmi ke masyarakat luas. Penggunaan sirih dan buah pinang dalam prosesi ini bukan tanpa alasan, dalam banyak tradisi adat di Nusantara, sirih pinang merupakan medium simbolis yang merepresentasikan ikatan, kesepakatan, dan penghormatan antar pihak yang terlibat (Waemese et al., 2023). Dalam konteks *Nobat Lekok Buak*, sirih pinang berfungsi sebagai penanda sahnya ikatan adat antara kedua mempelai di hadapan komunitas yang hadir, meskipun pengumuman resmi kepada masyarakat luas belum dilakukan. Setelah tiga hari, barulah calon mempelai perempuan dibawa pulang ke rumah utama pihak laki-laki untuk kemudian dilakukan persiapan upacara keagamaan, termasuk pelaksanaan akad nikah secara resmi menurut ajaran Islam dan adat istiadat masyarakat Desa Bayan Beleq.

Yang menarik dari tradisi *merariq* di Desa Bayan ini adalah tidak adanya konflik yang signifikan di masyarakat pada saat pelaksanaannya. Informan menegaskan bahwa masyarakat Desa Bayan sudah terbiasa dengan tata cara seperti ini, sehingga meskipun anak mereka diculik, pihak keluarga perempuan tidak keberatan karena memang itulah tradisi yang berlaku di daerah tersebut. Internalisasi nilai adat yang berlangsung secara turun-temurun inilah yang menjadikan *merariq* atau *memulang* tidak dipersepsikan sebagai pelanggaran, melainkan sebagai prosedur sosial yang sudah terinstitusionalisasi dalam kesadaran kolektif masyarakat Bayan Beleq. Konflik baru akan muncul jika praktik *merariq* atau *mulang* dilakukan terhadap anak di bawah umur, dalam hal ini barulah pasangan tersebut bisa dipisahkan (*belas*) (Wisri et al., 2025). Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun *merariq* bersifat adat, komunitas Bayan Beleq tetap memiliki mekanisme kontrol sosial internal yang membatasi praktik tersebut agar tidak disalahgunakan, khususnya dalam hal perlindungan terhadap anak.

Selain itu, terdapat kekhasan lain yang membedakan prosesi *merariq* di Desa Bayan Beleq dengan komunitas Sasak di daerah lain, yakni pada tahapan akhir prosesi yang lazim disebut *nyongkolan* (Dani & Rahmawati, 2024). Jika pada umumnya *nyongkolan* dilakukan sebagai prosesi arak-arakan pengantin di jalanan sebagai bentuk pengumuman kepada masyarakat luas, masyarakat Desa Bayan Beleq menggantinya dengan sistem *menjango* atau *bejango* (Diniyati et al., 2022), yaitu pertemuan antara pihak keluarga laki-laki dan perempuan yang dilakukan di rumah mempelai perempuan sebagai bagian dari prosesi pernikahan adat. Perbedaan ini bukan sekadar variasi teknis, melainkan mencerminkan orientasi nilai yang berbeda. *Menjango* menempatkan pertemuan keluarga sebagai inti dari pengakuan sosial atas pernikahan, bukan tontonan publik. Dengan demikian, prosesi *merariq* atau *memulang* di Desa Bayan Beleq secara keseluruhan memperlihatkan bahwa tradisi ini merupakan sistem sosial yang terstruktur, bermakna, dan memiliki

mekanisme internalnya sendiri dalam menjaga keseimbangan antara nilai adat, norma agama, dan kohesi sosial masyarakat.

4. Simpulan

Tradisi *merariq* atau *memulang* di Desa Bayan Beleq, Kabupaten Lombok Utara, merupakan salah satu bentuk warisan kebudayaan adat Suku Sasak yang masih dipertahankan secara konsisten di tengah tekanan modernisasi. Berbeda dengan praktik *merariq* di komunitas Sasak lainnya yang cenderung mengalami simplifikasi, prosesi *merariq* di Desa Bayan Beleq tetap dilaksanakan secara utuh melalui dua jalur yang berjalan bersamaan, yaitu pernikahan secara agama dan pernikahan secara adat. Prosesi adat tersebut mencakup tahapan penculikan simbolis yang dilakukan atas dasar kesepakatan kedua pihak, masa tinggal tiga malam di rumah kerabat laki-laki yang disertai serangkaian ritual seperti *muding jerepet*, *kikir gigi*, dan *Nobat Lekok Buak*, serta diakhiri dengan prosesi *menjango* sebagai penanda pengakuan sosial dari kedua keluarga. Keberlangsungan tradisi ini didukung oleh kesadaran kolektif masyarakat Bayan Beleq yang menempatkan *merariq* bukan sekadar ritual pernikahan, melainkan sebagai ekspresi identitas adat yang diwariskan secara turun-temurun.

Referensi

- Agustina, S., Astina, I. K., Suharto, Y., Susilo, S., & Mutia, T. (2026). Cultural sustainability: An exploration of local community strategies for preserving the Merariq tradition in Indonesia. *European Journal of Sustainable Development Research*, 10(1). <https://doi.org/10.29333/ejosdr/17283>
- Aprianita, T. (2023). Tinjauan Kaidah-Kaidah Fiqhiyah Terhadap Adat Merariq (Kawin Culik) pada Tradisi Perkawinan Adat Suku Sasak. *AL-MAQASHIDI: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 6(2).
- Aulia, N., Taufiqurohman, & Putra, D. J. (2026). Keterbatasan Perempuan Suku Sasak dalam Menyuarakan Pendapat Terhadap Tradisi Merariq Perspektif Mubādalāh. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 15(1).
- Dani, M. I., & Rahmawati, N. P. (2024). Kajian Kritis Tradisi Nyongkolan dalam Perkawinan Adat Lombok Perspektif Urf. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 13(2).
- Diniyati, Hariyanto, Alqadri, B., & Zubair, M. (2022). Nilai dalam Tradisi Berapeq Pernikahan pada Masyarakat Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur. *Berajah Journal: Jurnal Pembelajaran Dan Pengembangan Diri*, 2(2).
- Haerani, R. (2024). The Legal Consequences of Underage Marriage in The Merariq Culture of The Sasak Tribe in Merembu Village, Labuapi District, West Lombok Regency. *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 101–124. <https://doi.org/10.52496/mjhki.v2i1.33>
- Hamdani, F., & Fauzia, A. (2022). Tradisi Merariq dalam Kacamata Hukum Adat dan Hukum Islam. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(6).
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi* (9th ed.). Rineka Cipta.
- Kroeber, A. L., & Kluckhohn, C. (1952). *Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions*. The Museum.
- Kurniawan, T., Syifa'unnufus, F., & Tamara, R. N. (2023). Tinjauan Hukum Pidana terhadap Adat Merariq di Masyarakat Lombok Tengah. *SOSHUMDIK*, 2(1).
- Mahruni, S. I., & Fajar, A. S. M. (2023). Eksplorasi Praktik Kawin Culik “Merarik” di Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2).
- Ma'ruf, A. ., Firmansyah, A. ., & Wenda, D. . (2026). SOLIDARITAS SOSIAL MAHASISWA ASLI PAPUA DI UNIVERSITAS MATARAM . *KENDALI: Economics and Social Humanities*, 4(3), 993–1001. <https://doi.org/10.58738/kendali.v4i3.1532>
- Muluk, H., Hudiyana, J., & Shadiqi, M. A. (2018). The development of psychology of culture in Indonesia. In *Asia-Pacific Perspectives on Intercultural Psychology* (pp. 140–156). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781315158358-13>
- Nadiroh, U., & Fahmi, M. S. (2018). Reduce conflicts in traditional merariq traditions through the long tradition of the tribal people of sasak Lombok. *Journal of Physics: Conference Series*, 953(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/953/1/012186>

- Ningrum, L. P., & Abdullah, T. (2025). Negotiating modernization in village tourism amidst efforts to preserve traditional culture. *Journal of Heritage Tourism*, 20(5), 661–682. <https://doi.org/10.1080/1743873X.2025.2515873>
- Nisa, B. K., Zubair, M., & Al Qadri, B. (2022). Pergeseran Adat Perkawinan pada Kalangan Bangsawan (Studi Kasus di Desa Ganti Kecamatan Praya Lombok Tengah). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(2).
- Putra, P. R., Sukri, & Saharudin. (2024). Endapan Kearifan Lokal dalam Bahasa pada Tradisi Mêmulang di Bayan Kabupaten Lombok Utara . *Jurnal Bastrindo*, 5(1).
- Qusyairi, A. (2024). Pelaksanaan Hukum Adat Perkawinan di Desa Bayan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 14(1).
- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo.
- Sugitanata, A., & Hakim, M. L. (2023). The Domination of Customary Law in Muslim Matrimonial Procedures Prohibiting Khitbah in The Sade Muslim Community. *Al-Ahwal*, 16(2), 302–319. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16206>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Susilawati, N., Fathurrahim, & Mulyawan, U. (2024). Pengemasan Warisan Budaya Tradisional sebagai Daya Tarik Wisata Budaya di Desa Bayan. *Journal of Responsible Tourism*, 3(3).
- Tutuhatunewa, A. R., Sirait, J., & Ubra, E. (2023). Pola Komunikasi Budaya pada Pernikahan Adat di Negeri Ohoi Ohoirenan, Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal BADATI*, 5(2).
- Umam, F., Al Humaidy, M. A., & Amrulloh, M. A. (2024). Dialectics Between Islam and Local Culture in Wetu Telu Lombok Muslims’ Merariq Tradition: An ’Urf Perspective. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 19(2), 104–125. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v19i1.10603>
- Waemese, I., Widiastithi, N. N. S., & Rai, I. G. N. (2023). Makna Sirih Pinang Dalam Upacara Penerimaan Tamu Dan Penobatan Kepala Suku Atau Kepala Soa Di Desa Wagrahi Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru Provinsi Maluku. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora*, 3(4).
- Wisri, Juandi, W., & Alimin, A. (2025). Tradisi Merarik dalam Perspektif Komunikasi Budaya. *Jurnal Komunikasi Dan Konseling Islam*, 7(1).
- Zahroh, N. I., Nasution, L. A., Tazqia, A. D., Faiha, H. A. I., & Nurhayati, D. (2025). Strategi Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Teknik, Tantangan dan Solusinya. *TARBIYATUL ILMU: Jurnal Kajian Pendidikan*, 3(6).